

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAH DOKUMEN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga perlu diarsipkan ;
- b. bahwa arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna dapat dimusnahkan ;
- c. bahwa dalam rangka penilaian terhadap dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk pemusnahan arsip tersebut, perlu membentuk Tim Pemusnah Dokumen Kependudukan Kabupaten Kudus Tahun 2016 ;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, pembentukan Tim Pemusnah Dokumen Kependudukan merupakan kewenangan Bupati ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 154) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12) ;

- 11 Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41) ;

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pemusnah Dokumen Kependudukan Kabupaten  
Kudus Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :  
a. melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan ;  
b. menetapkan arsip yang akan dimusnahkan ;  
c. melaksanakan pemusnahan arsip ; dan  
d. melaporkan hasil pelaksanaan pemusnahan arsip kepada  
Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KEDUA, Tim Pemusnah Dokumen Kependudukan mendasarkan  
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemusnah Dokumen  
Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU  
bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan  
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;

2. Inspektur Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus ;
4. Tim Pemusnah Dokumen Kependudukan Kabupaten Kudus Tahun 2016.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PEMUSNAH DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	
3.	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Informasi dan Penyimpanan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
6.	Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
7.	Kepala Seksi Perencanaan dan Penyimpanan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
8.	Kepala Seksi Arsip Daerah pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	
9.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	
10.	Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kudus	Anggota	
11.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	4 (empat) orang yang ditunjuk
12.	Staf Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A